

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun anggaran yang dialokasikan untuk desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk membangun desa yaitu dalam bentuk dana desa.

Desa diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Nyoman Shuida, 2016).

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi

pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Arah positif yang disengaja atau disadari yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan (Indrayani & Damsar, 2016). Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Edi Suharto, 2009).

Selain itu, pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat diartikan sebagai kelompok warga yang terdapat di sebuah desa, kota dengan suku atau bangsa tertentu. Pada hakekatnya, masyarakat mulai terbentuk ketika sekumpulan orang dalam jumlah kecil atau besar hidup bersama memenuhi ragam kebutuhan di suatu wilayah dengan batas geografis yang jelas (Dumasari, 2014).

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat(Krina, 2003).

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan(Brrington More, 2021).

Menurut Undang Undang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(2016)Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Desa Takarai merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malaka yang menggunakan anggaran dana desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Upayapembangunan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Takarai baik sebelum maupun setelah adanya dana desa. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam membangun infrastruktur desa. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan adanya pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Desa Takarai yang dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 1.1
APBDes Pemerintah Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2021

PENDAPATAN	Tahun	
	2020	2021
Pendapatan Asli Desa		
Hasil aset desa	-	-
Hasil usaha desa	-	-
Pendapatan Transfer	1.180.868.000	1.338.476.000
Dana Desa	787.675.000	1.013.951.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.446.800	5.468.000
Alokasi Dana Desa	373.746.200	319.057.000
JUMLAH PENDAPATAN	1.180.868.000	1.338.476.000
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	356.943.400	334.135.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	577.208.000	607.741.080
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	36.249.600	50.705.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	149.694.920
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	210.467.000	248.400.000

Sumber Dari Dana Desa Takarai Tahun 2020-2021

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa Dana Desa yang didapatkan oleh Desa Takarai meningkat dari tahun 2020 sampai 2021 yang anggaran yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.180.868.000 sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.338.476.000. Pada tahun 2020 anggaran dana desa yang dibagikan hanya pada 4 bidang. Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak dimasukkan dalam perencanaan

anggaran tahunan Desa Takarai. Dari dana desa yang didapatkan Desa Takarai, anggaran tersebut hanya disalurkan pada 4 bidang yaitu Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 Dana Desa yang didapatkan Desa Takarai sebesar Rp. 1.338.476.000. Anggaran yang didapatkan tersebut disalurkan pada ke 5 bidang yaitu Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah karnakurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Takarai dapat dilihat dari sisi kebijakan, dan keuangan bahwa dalam pembuatan rencana anggaran dan laporan realisasi anggaran dana desa harusnya diinformasikan kepada masyarakat Desa Takarai melalui wakil rakyat ditingkat desa yaitu BPD.

Kecenderungan yang terjadi pada proses pengambilan kebijakan APBDesa hanya didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya saja. Dalam arti, proses

pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan dana desa dapat dikatakan masih dilakukan secara tertutup.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan pemerintah.

Ketertarikan ini dikarenakan program dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian ingin mendeskripsikan dan menjelaskan **Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Pemanfaatan Dana Desa di Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka)**. Dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan masalah penelitian: **Bagaimana Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Takarai, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka)?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Takarai, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Malaka, khususnya pemerintah desa di Desa Takarai, di harapkan dapat menjadi masukan sekaligus evaluasi terhadap Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Takarai, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka).
2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Takarai, Kecamatan Botin Leobebe, Kabupaten Malaka).
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan perbandingan atau masukan untuk peneliti-peneliti berikutnya.